



BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI
KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, alokasi dan tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat Dan Kabupaten Humbang Hasundutan Di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 11. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015 Nomor 29, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis;
8. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian dari penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa termasuk tambahan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penganggaran dan pengalokasian;
- b. Penyaluran dan Penggunaan dana bagi hasil;
- c. Pencairan penggunaan dan pertanggungjawaban.

BAB III
PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN
Bagian Kesatu
Penganggaran
Pasal 3

Anggaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua
Pengalokasian
Pasal 4

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi bagian Desa ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan pajak daerah;
 - b. 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan retribusi daerah.
- (2) Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan target PBB-P2 setiap desa.

Pasal 5

Pembagian hasil pajak daerah secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b adalah berdasarkan realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dari masing-masing Desa terhadap total realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

Pasal 6

Berdasarkan perhitungan persentase dan rumus alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 maka besaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL
Bagian Kesatu
Penyaluran Dana Bagi Hasil
Pasal 7

- (1) Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disalurkan dari rekening kas daerah ke rekening kas desa.
- (2) Penyaluran dana bagi hasil ke Pemerintah Desa dilakukan dengan mekanisme transfer melalui bank.
- (3) Jumlah Penyaluran dana bagi hasil ke Pemerintah Desa dilakukan dengan I (satu) tahap yaitu pada bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (4) Rincian dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima desa wajib dianggarkan dalam APB Desa.

Bagian Kedua
Penggunaan
Pasal 8

- (1) Penggunaan dana bagi hasil yang diterima oleh Pemerintah Desa dari penerimaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dipergunakan untuk
 - a. kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan desa;
 - d. kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk kegiatan yang belum terdani oleh sumber anggaran lainnya.
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENCAIRAN PENGGUNAAN DAN PERTANGUNGJAWABAN
Bagian kesatu
Tata Cara Pencairan
Pasal 9

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2018 adalah Pemerintah Desa telah menyusun RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa tahun berjalan.
- (2) Bagi Desa yang belum menyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena tidak ada Kepala Desa, maka dapat menggunakan RPJMDesa sebelumnya dan/atau draf RPJM Desa yang telah disepakati dalam musyawarah Desa.
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2018 kepada Camat dengan dilampiri :
 - a. RAB yang bersumber dari Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018;
 - b. fotokopi Nomor Rekening Kas Desa di Bank Sumut atas nama Pemerintah Desa.
- (4) Atas Permohonan pencairan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2018 beserta lampirannya oleh Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Fasilitasi Kecamatan melakukan verifikasi kelengkapan permohonan pencairan.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara membubuhkan bukti cap verifikasi dan diparaf oleh Tim Fasilitasi Kecamatan kemudian diterbitkan rekomendasi Camat tentang Hasil Verifikasi untuk mendapatkan dana Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017.
- (6) Camat mengajukan permohonan pencairan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak dengan melampirkan :
 - a. rekomendasi tentang hasil verifikasi permohonan pencairan yang diajukan oleh Desa;
 - b. fotokopi nomor rekening kas desa di Bank Sumut atas nama Pemerintah Desa.

- (7) Berdasarkan pengajuan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan verifikasi dengan melihat kesesuaian antara kelengkapan berkas pengajuan dengan persyaratan yang ditetapkan untuk selanjutnya menerbitkan surat permohonan pencairan kepada Kepala BPKPAD selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (8) Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah membuat Surat Permintaan Pembayaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dan diverifikasi oleh bidang akuntansi untuk selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (9) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala BPKPAD selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah menandatangani Surat Perintah Membayar untuk disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah pada BPKPAD.
- (10) Berdasarkan Surat Perintah Membayar, Kuasa Bendahara Umum Daerah pada BPKPAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (11) Berdasarkan SPP dan SPM sebagaimana Bendahara Umum Daerah menerbitkan surat perintah Pencairan dana (SP2D) sebagai dasar transfer dari RKUD ke RKD.

BAB VI

Pertanggungjawaban

Pasal 10

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) melalui Camat kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat dengan tembusan Camat paling lambat 1 (Satu) bulan setelah penyaluran dari RKUD ke rekening kas desa.
- (2) Pengelolaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pakpak Bharat melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan Dan Penetapan Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa Pada Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 27 Pebruari 2018
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU

Diundangkan di Salak
pada tanggal 28 Pebruari 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd



SAHAT BANUREA

BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2018 NOMOR 6

Lampiran Peraturan Bupati Pakpak Bharat
Nomor : 6 TAHUN 2018
Tanggal : 28 Pebruari 2018
Tentang : Tata cara Pengalokasian,
Penggunaan dan Penetapan
Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah Setiap Desa
Di Kabupaten Pakpak Bharat
Tahun Anggaran 2018.

RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
SETIAP DESA DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BAGI HASIL
I	SITELLU TALI URANG JEHE	
1	TANJUNG MERIAH	18,320,116
2	KABAN TENGAH	17,280,182
3	TANJUNG MULIA	18,887,317
4	BANDAR BARU	21,002,161
5	MALUM	13,865,040
6	MBINALUN	17,351,652
7	PEROLIHEN	14,968,036
8	SIMBERUNA	14,229,353
9	MAHOLIDA	16,180,867
10	PERJAGA	13,553,017
II	SITELLU TALI URANG JULU	
11	ULUMERAH	17,512,083
12	PARDOMUAN	15,150,890
13	CIKAOK	16,224,014
14	SILIMA KUTA	21,437,396
15	LAE LANGGE NAMUSENG	15,181,052
III	KERAJAAN	
16	SURUNG MERSADA	13,647,228
17	MAJANGGUT I	12,155,422
18	KUTA SAGA	17,094,806
19	MAJANGGUT II	13,464,517
20	SUKARAMAI	23,323,988
21	KUTA DAME	26,105,366
22	PERDUHAPEN	14,873,439
23	PARDOMUAN	14,508,421
24	KUTA MERIAH	15,665,144
25	PARPULUNGAN	16,764,754
IV	TINADA	
26	MAHALA	13,899,387
27	SILIMA KUTA	17,391,821
28	PRONGIL	15,503,019
29	KUTA BABO	15,820,922
30	BULUH TELLANG	13,558,218
31	TINADA	20,185,950
V	SALAK	
32	BOANGMANALU	39,328,957
33	KUTA TINGGI	14,287,307
34	PENANGGALAN BINANGA BOANG	21,182,934
35	SALAK II	31,361,038
36	SIBONGKARAS	13,162,551
37	SALAK I	32,131,402
VI	PAGINDAR	
38	PAGINDAR	13,130,268
39	N.PERLAMBUKEN	15,526,774
40	LAE MBENTAR	15,571,715
41	SIBAGINDAR	14,367,241

VII	PERGETTENG-GETTENG SENGKUT	
42	AORNAKAN I	14,777,033
43	AORNAKAN II	16,422,021
44	KECUPAK I	16,269,212
45	KECUPAK II	21,860,684
46	SIMERPARA	13,828,234
VIII	SIEMPAT RUBE	
47	SIEMPAT RUBE I	15,471,905
48	SIEMPAT RUBE II	16,172,720
49	SIEMPAT RUBE IV	18,034,516
50	MUNGKUR	14,670,394
51	KUTA JUNGAK	15,156,962
52	TRAJU	16,243,051
	T O T A L	904,062,500



BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU